

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah dan Piutang Qardh Terhadap Laba Bersih PT. Bank Aceh Syariah Periode 2017-2023

Jenni Pri Andini¹, *Muhammad Dayyan², Tajul Ula³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Langsa

*Penulis Koresponden: muhammad.dayyan@iainlangsa.ac.id

ABSTRACT

Bank Aceh has been fully Sharia-compliant since 2016. As a result, its entire operational system is run according to Sharia principles. Fundraising and disbursement are conducted using Sharia-compliant contracts. Fund distribution includes products based on musyarakah, ijarah, and qardh contracts. This research aims to find out the influence of Musyarakah Financing, Ijarah Financing, and Qardh Receivables on Net Profit at Bank Aceh Syariah. The unit of analysis in this research is Bank Aceh Syariah for the 2017-2023 period. The sampling technique used was a documentation technique in the form of written data from institutions, and 84 data samples were obtained from Bank Aceh Syariah. The data analysis technique used in this research is to use Multiple Linear Regression Analysis of Time Series Data and the Classical Assumption Test with the help of the Eviews10 program. The results of this research show that partially (T Test) the variable Musyarakah Financing has a significant positive effect on Net Profit and Ijarah Financing has a significant negative effect on Net Profit, while Qardh Receivables has no significant effect on Net Profit. Simultaneously (F Test), the variables Musyarakah Financing, Ijarah Financing, and Qardh Receivables jointly influence the Net Profit of Bank Aceh Syariah. The adjusted R² value of 0.112 indicates that the independent variable used in this research has explained the variation in the Bank Aceh Syariah Net Profit variable by 10%, while the remaining 90% is explained by other variables outside the regression model.

Keywords: Net Profit, Musyarakah Financing, Ijarah Financing and Qardh Receivables

ABSTRAK

Bank Aceh sejak 2016 telah bertransformasi dengan konversi penuh menjadi Syariah Syariah. Dengan demikian seluruh sistem operasionalnya dijalankan dengan prinsip syariah. Dimana penghimpunan dana maupun penyaluran dana menggunakan akad-akad syariah. Dalam penyaluran dana terdapat produk dengan akad musyarakah, ijarah dan qardh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah*, dan Piutang *Qardh* terhadap Laba Bersih di Bank Aceh Syariah. Unit Analisis dalam penelitian ini adalah Bank Aceh Syariah periode 2017-2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik dokumentasi berupa data tertulis dari lembaga, dan didapatkan 84 sampel data pada Bank Aceh Syariah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda Data Time Series dan Uji Asumsi Klasik dengan bantuan program Eviews10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara Parsial (Uji T) variable Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih, sedangkan Pembiayaan *Ijarah* tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih dan Piutang *Qardh* tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih. Secara Simultan (Uji F), variabel Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah*, dan Piutang *Qardh* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Aceh Syariah. Nilai Adjusted R² sebesar 0.10 menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini telah menjelaskan variasi variabel Laba Bersih Bank Aceh Syariah

sebesar 10%, sedangkan sisanya sebesar 90% dijelaskan Oleh variabel lain diluar model regresi.

Kata Kunci: Laba Bersih, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah dan Piutang Qardh


PENDAHULUAN

Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan dan meningkatkan pangsa pasar bank syariah, karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia (Syafii & Harahap, 2020). Gagasan untuk menghadirkan Bank Syariah ingin mendorong investasi yang produktif dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi nasabah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi melalui sistem jual beli dan bagi hasil (Ayub, 2018). Cita-cita tersebut dengan keyakinan bahwa Bank Syariah akan mengutamakan keberkahan dengan memastikan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya diharapkan menjadi model pengembangan keuangan syariah. Peluang ini juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Aceh yang memiliki Bank Daerah yang kini telah masuk sebagai salah satu Bank Umum Syariah yaitu Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah didirikan pada tanggal 7 September 1957 yang merupakan Perseroan Terbatas dan diberi nama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV. Pada tanggal 19 September 2016, PT (Bank Aceh, 2023). Bank Aceh Syariah resmi melaksanakan kegiatan operasionalnya menjadi sistem syariah. Perubahan sistem operasional ini dilakukan melalui proses konversi Bank Aceh yang awalnya kegiatan operasional bank ini dilaksanakan secara konvensional menjadi Bank Aceh Syariah yang kegiatan operasionalnya dilaksanakan dengan sistem syariah secara utuh dan mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah (Budiman, 2021). Dengan konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah berimplikasi pada peningkatan jumlah asset bank syariah secara nasional.

Bank Aceh terus meningkatkan fasilitas layanannya sehingga preferensi nasabah yang menggunakan jasa layanan semakin baik seperti layanan Setor Tunai Melalui Cash Recycle Machine (CRM) yang menunjukkan aspek keandalannya, jaminan, bukti fisik dan daya tanggap jasa layanan tersebut semakin baik (Dayana & Dayyan, 2023). Keberadaan Bank Aceh sebagai modal menjadikan Provinsi Aceh sebagai model pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah juga diperkuat dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mulai diterapkan pada 4 Januari 2019. Hal ini dilakukan untuk memperkuat fondasi ekonomi melalui lembaga keuangan di Aceh

berdasarkan hukum Islam. Konsekwensi dari diberlakukannya Qanun ini, Provinsi Aceh Seluruh Lembaga Keuangan baik bank maupun non bank harus menjalankan sistem operasionalnya dengan prinsip syariah. Yaitu melakukan transaksi keuangan berdasarkan akad-akad syariah dan kegiatan operasional bank yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan etika Syariat Islam (Zulkarnaini et al., 2021). Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Qanun Aceh bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan harus berdasarkan prinsip syariah dan aqad keuangan wajib menggunakan prinsip syariah (Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, 2018).

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (financing) dan produk jasa (service). Dalam penyaluran dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil dan akad pelengkap (Karim, 2003, p. 97). Bank Aceh yang sebelumnya beroperasi dengan sistem perbankan konvensional kemudian sejak tahun 2017 bertransformasi menjadi Bank Syariah telah menunjukkan perkembangan. Seiring berjalannya waktu Bank Aceh Syariah tentunya juga banyak mengalami perubahan serta perkembangan baik itu berupa peningkatan aset maupun penurunan aset salah satunya ialah Laba Bersih. Adapun perkembangan Laba Bersih Bank Aceh Syariah ialah seperti yang dipaparkan pada grafik berikut:




Gambar 1. Pertumbuhan Laba Bersih Bank Aceh Syariah Periode 2017-2023 (dalam jutaan rupiah)

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022)

Laba bersih merupakan laba perusahaan setelah dikurangi pajak. Secara teori, semakin besar tingkat pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik

maka laba akan mengalami kenaikan dan sebaliknya (Muhammad, 2015). Berdasarkan garafik di atas dapat dilihat kondisi Bank Aceh Syariah memperoleh laba bersih yang fluktuatif. Hal ini perlu perhatian khusus dari manajemen bank karena laba bersih merupakan salah satu indikator yang paling penting dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Jika laba bersih yang diperoleh tinggi, maka kinerja perbankan syariah juga akan lebih baik (Salman, 2017). Dengan tingginya laba, maka dapat menjadi salah satu faktor tumbuhnya minat masyarakat untuk menitipkan dananya kepada bank Aceh yang kemudian dapat dikembalikan lagi kepada masyarakat berbentuk pembiayaan yang besar sehingga mendapatkan keuntungan bagi pemilik modal yang akan mendapat deviden.

Dalam operasional perbankan syariah terdapat banyak faktor yang mempengaruhi laba bersih, salah satunya adalah pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan untuk memperoleh keuntungan, dengan pembiayaan akan diperoleh sumber dana dan pendapatan utama yang menjadi kelangsungan usaha bank. *Musyarakah* merupakan akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing (Soemitra, 2017). Pembiayaan berbasis akad musyarakah pada Bank Aceh dari tahun 2017-2013 menunjukkan adanya trend kenaikan bahkan cenderung stabil pertumbuhannya sebagaimana dapat dilihat gambar grafik berikut:




Gambar 2. Perkembangan Pembiayaan *Musyarakah* Bank Aceh Syariah Periode 2017-2023 (dalam miliar dan juta rupiah)
(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022)

Berdasarkan gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan *Musyarakah* dari tahun 2017-2023 menunjukkan trend yang semakin positif dan stabil pertumbuhannya. Maka berdasarkan teorinya jika pembiayaan *musyarakah* naik laba bersih juga akan naik (Putri et

al., 2021), namun laba pada Bank Aceh terjadi penurunan pada laba bersih dari tahun 2018-2020. Seharusnya jika selaras dengan teori laba bersih harusnya menaik. Demikian pula ketika pembiayaan *musyarakah* naik pada tahun 2018, laba bersih tidak meningkat bahkan cenderung menurun sampai tahun 2020. Seharusnya dengan adanya peningkatan tersebut laba bersih mampu meningkat sebagaimana mestinya. Penelitian Putri dkk, di atas berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2016) dimana dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap laba bersih.

Selain variable pembiayaan *musyarakah* terdapat pula variable pembiayaan *ijarah* yang juga ikut mempengaruhi laba bersih. Pembiayaan *ijarah* yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/ jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan (Ichsan, 2014). Pembiayaan berbasis akad *ijarah* pada bank Aceh syariah menunjukkan stabil namun labanya naik turun sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 3. Perkembangan Pembiayaan Ijarah Bank Aceh Syariah Periode 2017-2023 (dalam miliar dan juta rupiah)

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022)

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2017-2023 adanya trend kenaikan dari pembiayaan *ijarah* bahkan cenderung stabil pertumbuhannya, namun labanya fluktuatif. Jika dilihat berdasarkan teori jika pembiayaan *ijarah* naik harusnya laba bersih naik (Muhammad, 2015), namun faktanya terjadi penurunan pada laba bersih dari tahun 2018-2020. Demikian pula ketika pembiayaan *ijarah* naik pada tahun 2018, laba bersih tidak meningkat bahkan cenderung menurun sampai tahun 2020. Seharusnya dengan adanya peningkatan tersebut laba bersih mampu meningkat sebagaimana mestinya. Kajian Sari, dkk (2022) menjelaskan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak memiliki pengaruh terhadap laba bersih.

Selanjutnya, selain variable pembiayaan musyarakah dan ijarah terdapat pula variable piutang qardh yang juga ikut mempengaruhi laba bersih (Ichsan, 2014). *Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati (Antonio, 2001). Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Piutang Qardh pada Bank Aceh menunjukkan trend peningkatan pada tahun 2017-2023 sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4 berikut:



Gambar 4. Perkembangan Piutang Qardh Bank Aceh Syariah Periode 2017-2023 (dalam miliar dan juta rupiah)

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022)

berdasarkan gambar 4 di atas sepanjang tahun 2018,2021,2022,dan 2023 laba bersih bank Aceh mengalami peningkatan. Kajian Priatna (2019) menunjukkan bahwa piutang *Qardh* berpengaruh negatif signifikan terhadap laba bersih. Namun berbeda dengan penelitian Maulana dkk, (2020) menyatakan bahwa piutang *Qardh* berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Berdasarkan fakta dan sejumlah kajian sebelumnya, maka dibutuhkan kajian untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor internal seperti Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah*, dan *Piutang Qardh* pada Bank Aceh Syariah terhadap laba bersihnya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah*, dan *Piutang Qardh* Terhadap Laba Bersih PT. Bank Aceh Syariah Periode 2017-2023.

Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi strategi pembiayaan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi Bank Aceh Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam merancang dan mengimplementasikan produk pembiayaan yang optimal. Dengan mengetahui pengaruh masing-masing jenis pembiayaan terhadap laba bersih untuk bank dapat

menentukan strategi yang lebih tepat serta meningkatkan kinerja keuangan agar dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan untuk kebijakan regulasi dan pengembangan produk baru yang lebih komprtitif, sesuai dengan priinsip ekonomi syariah.

LANDASAN TEORI

Perbankan Syariah

Dalam berbagai literatur istilah perbankan syariah lebih dikenal sebagai perbankan Islam (Islamic Banking) yaitu memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang umat Islam menarik atau membayar bunga (riba), pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional (Latifa & Lewis, 2004, p. 11). Secara umum, bank berfungsi untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat menjadi bentuk tabungan dan menyalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan untuk melaksanakan fungsi dari intermediasi keuangan (Remi Sjahdeni, 2014). Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 Pasa 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Permana & Purba, 2008). Bank Syariah adalah sebuah lembaga yang menjalankan seluruh transaksinya dengan menggunakan prinsip syariah yang berlandaskan pada Alquran dan hadits. Untuk prinsip syariah ini juga telah diatur dalam fatwa MUI Indonesia, contohnya yang membahas tentang nilai '*adl wa tawazun, mashlahah, alamiyah*, dan dalam pelaksanaannya tidak boleh berkaitan dan diiringi dengan hal yang mengandung *riba, maisir, gharar, zalim* dan sesuatu yang mendekati pada barang yang haram (Sudarsono, 2017).

Adapun fungsi dari bank syariah, yaitu: (1) menghimpun dana, (2) menyalurkan dana, dan (3) pelayanan jasa. Dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, bank syariah menggunakan dua jenis akad dalam pelaksanaan transaksinya, yaitu akad *al-wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Akad *al-wadi'ah* ini digunakan untuk masyarakat yang menghimpun dana dibank syariah dengan menggunakan bentuk titipan. Sedangkan *mudharabah* adalah penghimpunan dana yang dilakukan masyarakat dalam bentuk investasi di bank syariah (Misra et al., 2021).

Bank syariah memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan sektor keuangan dengan sektor riil melalui pembiayaan yang memakai akad-akad syariah, yang menyelaraskan tindakan mereka dengan lima tujuan Syariah: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Sofyan, 2019). Untuk memastikan pengelolaan investasi yang etis dan bebas riba, bank syariah harus berkolaborasi dengan pemasok, termasuk koperasi dan unit bisnis, untuk secara langsung mendukung kebutuhan nasabah (Dayyan et al., 2024). Kerja sama ini membedakan perbankan syariah dengan mempromosikan pemberdayaan ekonomi riil daripada hanya berfokus pada keuntungan komersial. Dengan demikian pembiayaan pada perbankan syariah terintegrasi antara dimensi etika, moral, sosial, dan spiritual untuk mempromosikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa akad-akad pembiayaan pada perbankan syariah mencerminkan prinsip keadilan dan masalah baik dalam konteks ekonomi maupun spiritual, berkontribusi pada pembangunan holistik dan keadilan dalam masyarakat.

Bank syariah juga berfungsi untuk menyalurkan sejumlah dana pada kalangan masyarakat yang membutuhkan. Dengan kata lain, masyarakat akan mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, dengan syarat, pembiayaan tersebut harus dapat memenuhi apa yang ia butuhkan. Penyaluran dana ini adalah salah satu bagian dari aktivitas penting dalam bank syariah (Wangsawidjaja Z, 2012). Pendapatan dari penyaluran dana yang akan diperoleh bank syariah akan disesuaikan dengan jenis akad yang digunakan, seperti untuk akad jual beli, kerja sama usaha ataupun kemitraan (Widodo, 2014). Untuk pelaksanaan akad jual beli, *return* (pendapatan) yang akan didapatkan oleh pihak bank berada pada margin keuntungan. Margin ini adalah perbedaan dari harga beli bank terhadap harga jual yang ditawarkan untuk nasabah, sedangkan *return* dari akad kerja sama adalah bagi hasil (Muhammad, 2015).

Laba Bersih

Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Pengertian laba yang dianut oleh organisasi akuntansi saat ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya. Laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya, disebut juga pendapatan bersih atau *net earning*. Laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan. Laba bersih disajikan dalam laporan laba rugi dengan menyandingkan antara pendapatan dengan biaya (Muhammad, 2015). Menurut Asiyah (2015) laba bersih

adalah laba operasi bersih dikurangi (ditambah) beban (pendapatan) di luar operasi, dan dikurangi dengan pajak penghasilan badan untuk periode tertentu. Menurut Yadiati (2015) ada beberapa unsur dalam laba bersih, yaitu:

1. Pendapatan, yaitu aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi yang berasal dari aktiva operasi dalam hal ini penjualan barang/kredit yang merupakan unit usaha pokok perusahaan.
2. Beban, yaitu aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktiva operasi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
3. Biaya, yaitu kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa yang akan datang untuk organisasi. Biaya yang telah kadaluarsa disebut beban. Tiap periode beban dikurangkan dari pendapatan pada laporan keuangan rugi-laba untuk menentukan laba periode. Biaya adalah aliran keluar (*outflows*) atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang (kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang, atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas.
4. Untung-Rugi, merupakan kenaikan/penurunan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi incidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi, selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik.
5. Penghasilan, adalah hasil akhir penghitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut.

Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan penggabungan modal oleh seluruh pihak dan akan berkontribusi keuntungan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama (Dimyauddin, 2015). Menurut Ascarya (2006) musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih

pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.

Menurut Adiwarman Karim (2003) keuntungan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah yaitu; (i) persentase nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. (ii) bagi untung dan bagi rugi diantara para pihak; (iii) adanya jaminan dan (iv) para pihak dapat menentukan besarnya nisbah yang akan diterima oleh masing-masing. Adapun resiko pembiayaan *musyarakah* antara lain: (i) resiko pembiayaan (*credit risk*) adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya; (ii) risiko pasar, dapat terjadi pada pembiayaan musyarakah disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar musyarakah dalam bentuk valuta asing; (iii) risiko Kepemilikan, dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah, status kepemilikan barang masih menjadi milik bersama antara pihak bank dan nasabah; dan (iv) risiko regulasi, praktek Musyarakah Mutanaqisah untuk pembiayaan barang terikat dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.

Pembiayaan dengan akad musyarakah dapat meningkatkan laba bagi perbankan syariah melalui bagi hasil yang diperoleh dari berbagai usaha bisnis yang dilakukan oleh penerima pembiayaan. Berbagai kajian menunjukkan hubungan positif antara pembiayaan musyarakah dengan laba perbankan syariah (Putri et al., 2021).

Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah salah satu jenis akad yang digunakan dengan tujuan untuk mengambil manfaat yang telah diketahui dapat memberikan dan juga membolehkan atas sejumlah imbalan yang diketahui pada waktu itu". Secara umum, *ijarah* merupakan suatu hal yang berhak untuk diterima oleh seseorang yang dijadikan sebagai imbalan dari atas perbuatan baik apa yang telah ia lakukan (Mardani, 2013). *Ijarah* pada dasarnya akad yang berdiri sendiri dan pada dasarnya hanya pemanfaatan barang seseorang oleh orang lain dengan pembayaran sewa. Namun sekarang praktik akad *ijarah* tidak lagi berdiri sendiri namun menjadi akad *ijarah muntahiya bit-tamlik* dimana setelah sewa berakhir terjadi peralihan kepemilikan objek *ijarah* menjadi milik penyewa (Mujahidin, 2016). Dalam fatwa DSN-MUI dikenal beberapa jenis

pembiayaan yang memakai akad ijarah yaitu pembiayaan multijasa, pembiayaan *ijarah muntahiya bit-tamlik* (IMBT) dan *ijarah maushufah fidz-Dzimmah* (IMD) (Hasanudin & Yaqin, 2019). Akad pembiayaan IMBT kombinasi dari dua akad (sewa dan beli) sehingga memiliki dua hubungan hukum yang parsial antara sewa dengan beli (Dayyan, 2018).

Menurut Afkar (2021) terdapat beberapa ciri-ciri dalam jenis pembiayaan ijarah, yaitu: (i) objek dari suatu barang yang digunakan untuk *lessee* harus terdapat dalam kontrak yang memiliki jangka waktu yang cukup relatif sesuai dengan umur ekonomisnya. (ii) Biaya keseluruhan dari pembiayaan sewa yang akan dilakukan oleh *lessee* untuk *lessor* tidak terhitung untuk jumlah biaya yang akan dikeluarkan nantinya untuk memperoleh suatu barang modal. (iii) *Lessor* akan memiliki tanggung jawab atas risiko ekonomi dan pemeliharaan dari barang modal. (iv) *Lessee* harus mengembalikan objek sewa kepada *lessor* pada waktu yang telah disepakati dalam surat perjanjian. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa *lessee* tidak memiliki hak sedikit pun untuk melakukan pembelian atas objek sewa yang telah memberikan manfaat selama penggunaannya. (v) Memiliki sifat *cancelable*, yaitu pihak *lessee* sewaktu-waktu, kapan saja dapat melakukan pembatalan atas perjanjian yang telah disepakati pada kontrak sewa.

Perbankan Syariah dapat meningkatkan perolehan laba melalui penyaluran dana kepada nasabah dengan berbagai akad ijarah. Berbagai kajian menunjukkan hubungan positif antara pembiayaan ijarah dengan laba perbankan, diantaranya penelitian Akbar dkk, (2022) mengungkapkan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih Bank Umum Syariah.

Piutang Qardh

Qardh berasal dari bahasa Arab yang sering digunakan untuk utang piutang. Qardh dalam bahasa Arab jua disebut *aldain* (jamaknya *al-duyun*) yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Nugraheni, 2015). Dalam fiqh klasik, *al-qard* dikategorikan dalam akad taawuniyah yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong. Al-Jazairi dalam Abdul Ghofar mengemukakan beberapa hukum dari pinjaman (*al-Qaradhu*) sebagai berikut: Pertama, pinjaman (*al-qaradhu*) dimiliki dengan diterima. Jadi jika *mustaqridh* (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya. Kedua, pinjaman (*al-qaradhu*) boleh sampai batas waktu tertentu, jika tidak sampai batas waktu

tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *mustaqridh* (debitur) (Anshori, 2018). Piutang Qardh juga berpengaruh secara positif terhadap hasil atau laba bersih perbankan syariah (Rahman, 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif menggunakan angka-angka dimana sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilihat dari periode 2017 sampai 2023 dengan jenis data *time series*. Data *time-series* disebut juga data berkala yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau berdasarkan periode secara historis, yakni jenis data yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu dalam satu periode tertentu kemudian digunakan untuk meramalkan sesuatu pada masa akan datang (Ibrahim, 2023).

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Aceh Syariah secara keseluruhan yang diambil berdasarkan dokumentasi kepustakaan melalui data-data yang tersedia di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data bulanan dalam kurun waktu 7 tahun yaitu diambil dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 pada PT. Bank Aceh Syariah melalui website resmi pada OJK yang dipublikasikan.

Sampel data dalam penelitian ini adalah seluruh populasi atau seluruh data laporan bulanan, berupa laporan rasio keuangan PT. Bank Aceh Syariah mulai periode 2017-2023 atau berjumlah 84 data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu dengan pilihan dari dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga ataupun institusi. Metode regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Metode Kuadrat Terkecil (MKT) dengan bentuk persamaan Linier-Logaritma (Lin-Log). Metode kuadrat terkecil, yang lebih dikenal dengan nama Least-Squares Method (Gujarati & Porter, 2015), adalah salah satu metode 'pendekatan yang dipakai dalam menganalisis data penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator linier tidak bias dengan varian yang minimum (Best Linier Unbiased

Estimator = BLUE), yang berarti model regresi tidak mengandung masalah (Gujarati & Porter, 2015, p. 73).

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Berikut hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5 Uji Normalitas

(Sumber: data diolah, 2024)

Berdasarkan Uji Normalitas pada Gambar 5 diatas, nilai Prob. JB bernilai $0,215 > 0,05$ maka distribusi data dinyatakan memenuhi Asumsi Normalitas atau dengan kata lain variabel pengganggu atau nilai residual (U) terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), berikut hasilnya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

| Variable | Coefficient Variance | Uncentered VIF | Centered VIF |
|----------|----------------------|----------------|--------------|
| C | 1.98E+11 | 1375.287 | NA |
| LOG(PM) | 1.94E+09 | 2797.791 | 5.122682 |
| LOG(PI) | 7.30E+08 | 278.4713 | 3.343026 |
| LOG(PQ) | 3.96E+08 | 303.1978 | 5.213420 |

Sumber: Data Diolah, 2024

Uji Asumsi Klasik pada model data time series seperti pada table 1 diatas, menjelaskan bahwa nilai Variance Infation Factor (VIF) pada variabel Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah*, dan Piutang *Qardh* bernilai < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa pada pengujian Multikolinearitas tidak terdapat pelanggaran Asumsi Klasik Multikolinearitas antar variabel independen (bebas).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut hasilnya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey | | | |
|--|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0.490890 | Prob. F(3,80) | 0.6896 |
| Obs*R-squared | 1.518352 | Prob. Chi-Square(3) | 0.6780 |
| Scaled explained SS | 0.809671 | Prob. Chi-Square(3) | 0.8472 |

Sumber: Data Diolah, 2024

Dari hasil Uji Heteroskedastisitas pada table 2 diatas, menjelaskan bahwa untuk Uji Heteroskedastisitas nilai Prob. Chii-Square bernilai $0,85 > 0,05$, maka hasil regresi terbebas dari pelanggaran Asumsi Klasik Heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), berikut adalah hasilnya.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

| Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: | | | |
|---|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 21.93350 | Prob. F(2,78) | 0.0000 |
| Obs*R-squared | 30.23647 | Prob. Chi-Square(2) | 0.0000 |

Sumber: Data Diolah, 2024

Dari hasil uji pada table 3 diatas, menjelaskan bahwa untuk Uji Autokorelasi nilai Prob. Chi-Square bernilai $0,0000 < 0,05$ maka hasil regresi terkena pelanggaran asumsi klasik autokorelasi. Upaya perbaikan pelanggaran asumsi klasik telah dilakukan, namun tetap saja hasil estimasi menemui pelanggaran asumsi klasik autokorelasi. Maka pelanggaran asumsi klasik autokorelasi dalam penelitian ini diabaikan. Namun hasil regresi dalam penelitian ini memiliki kekurangan dalam hal validitas dan reliabilitas model regresi yang dihasilkan, sehingga interpretasi dan prediksi yang dihasilkan oleh model menjadi kurang dapat dipercaya.

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji kemampuan variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel pembiayaan *musyarakah*, *ijarah* dan piutang *qardh* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

Tabel 5. Hasil Uji F (Simultan)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.133069 | Mean dependent var | 209713.5 |
| Adjusted R-squared | 0.100559 | S.D. dependent var | 115856.0 |
| S.E. of regression | 109876.5 | Akaike info criterion | 26.09855 |
| Sum squared resid | 9.66E+11 | Schwarz criterion | 26.21430 |
| Log likelihood | -1092.139 | Hannan-Quinn criter. | 26.14508 |
| F-statistic | 4.093187 | Durbin-Watson stat | 0.808397 |
| Prob(F-statistic) | 0.009334 | | |

Sumber: Data Diolah, 2024

Dari hasil uji F diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas $0.009334 < 0,05$. Oleh karena nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$, maka model regresi dapat digunakan dalam memprediksi Laba Bersih. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa variabel Pembiayaan *Musyarakah*, Pembisyaan *Ijarah* dan Piutang *Qardh* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih Bank Aceh Syariah.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu dan model dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang bagus sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.133069 | Mean dependent var | 209713.5 |
| Adjusted R-squared | 0.100559 | S.D. dependent var | 115856.0 |
| S.E. of regression | 109876.5 | Akaike info criterion | 26.09855 |
| Sum squared resid | 9.66E+11 | Schwarz criterion | 26.21430 |
| Log likelihood | -1092.139 | Hannan-Quinn criter. | 26.14508 |
| F-statistic | 4.093187 | Durbin-Watson stat | 0.808397 |
| Prob(F-statistic) | 0.009334 | | |

Sumber: Data Diolah, 2024

Pada tabel hasil uji diatas menunjukk bahwa nilai Adjusted R-Square adalah sebesar $0,10$. Hal tersebut menunjukkan bahwa 10% variasi perubahan naik turunnya Laba Bersih dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas yaitu variabel pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, dan piutang *qardh*. Sedangkan sisanya 90% ($100\% - 10\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar model (variabel eror) yang ikut serta dalam mempengaruhi variabel terikat yaitu Laba Bersih.

Uji Hipotesis Regresi Linier Berganda

Uji Hipotesis adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun secara

simultan. Metode yang digunakan dalam pengujian hipotesa ini adalah dengan pengujian secara parsial dan secara simultan. Model regresi linier berganda berfungsi untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan gabungan dua atau lebih variabel prediktor (independen)/ variabel. Berikut hasil dari regresi linier berganda pada penelitian ini. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -1267148. | 444592.2 | -2.850136 | 0.0056 |
| LN(PM) | 145235.7 | 44007.82 | 3.300226 | 0.0014 |
| LN(PI) | -45414.00 | 27010.64 | -1.681338 | 0.0966 |
| LN(PQ) | -26874.68 | 19889.57 | -1.351195 | 0.1804 |

Sumber: Data Diolah, 2024

$$LB = -1267148 + 145235,7*LN(PM) - 45414*LN(PI) - 26874,68*LN(PQ) + e$$

PEMBAHASAN

Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih Bank Aceh Syariah

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, variabel Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap variabel Laba Bersih Bank Aceh Syariah. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih secara positif, yang artinya jika pembiayaan *musyarakah* meningkat sebesar 1 %, maka akan terjadi peningkatan laba bersih sebesar 145.235 rupiah dalam setahun. Secara uji statistik menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai probabilitas $0,0057 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih Bank Aceh Syariah. Pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap laba bersih (Fatmawati, 2016).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap laba bersih PT Bank Aceh Syariah mengindikasikan bahwa skema pembiayaan ini efektif dalam meningkatkan profitabilitas bank. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa bank dapat mempertimbangkan untuk memperluas porsi pembiayaan *musyarakah* dalam portofolio mereka, serta meningkatkan fokus pada manajemen risiko dan efisiensi operasional dalam pengelolaan pembiayaan ini. Dengan demikian, bank dapat memaksimalkan potensi keuntungan sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya. Produk *musyarakah* memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan sektor ril, semakin besar porsi pembiayaan *musyarakah* akan membesar skala usaha nasabah, dan berpeluang menambah laba. Selanjutnya akan semakin sejahteranya

stakeholder perusahaan itu, dan makin besarnya dana zakat yang dihasilkan akibat terjadinya tambahan income. Selain itu, pembesaran usaha juga menciptakan lapangan kerja baru, dan akan memberikan *multiplier effect* secara lebih makro (Adnan, 2005).

Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap Laba Bersih Bank Aceh Syariah

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, variabel Pembiayaan *Ijarah* tidak berpengaruh terhadap variabel Laba Bersih Bank Aceh Syariah. Berdasarkan hasil regresi linier berganda menunjukkan nilai koefisien negative pada variabel pembiayaan ijarah. Apabila pembiayaan *ijarah* mengalami peningkatan 1 %, maka laba bersih akan mengalami penurunan sebesar 45.414 rupiah dalam setahun. Hasil uji statistik (uji t) menunjukkan bahwa pembiayaan *Ijarah* memiliki nilai probabilitas $0,0202 < 0,05$ yang berarti pengaruh negatif signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, dimana pembiayaan *ijarah* memiliki pengaruh negatif terhadap laba bersih (Sari & Nuraini, 2022). Namun penelitian Akbar dkk, (2022) dan Rahman (2024) menemukan bahwa pembiayaan *Ijarah* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Aceh Syariah memiliki implikasi signifikan bagi strategi bisnis dan kebijakan keuangan bank tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan *ijarah* mungkin tidak memberikan kontribusi langsung yang signifikan terhadap profitabilitas bank, dikarenakan pada pembiayaan *ijarah* bank selaku pemilik aset harus menanggung biaya pemeliharaan aset yang dimanfaatkan oleh nasabah sehingga perlu dievaluasi kembali peran dan efektivitas produk ini dalam portofolio pembiayaan syariah bank. Bank Aceh Syariah mungkin perlu mempertimbangkan diversifikasi produk atau mengoptimalkan strategi pemasaran dan manajemen risiko untuk meningkatkan kontribusi pembiayaan *ijarah* terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan.

Pengaruh Piutang *Qardh* terhadap Laba Bersih Bank Aceh Syariah

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, variabel Piutang *Qardh* tidak berpengaruh terhadap laba Bersih Bank Aceh Syariah. Dimana nilai koefisien piutang *qardh* sebesar -0,378 yang menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% nilai piutang *qardh*, maka diprediksi akan menurunkan laba bersih sebesar -0,378 %. Artinya apabila nilai Piutang *Qardh* meningkat 1 rupiah maka akan mengakibatkan nilai laba bersih menurun sebesar 378 rupiah. Berdasarkan hasil uji t statistik menunjukkan bahwa variabel piutang *qardh* memiliki nilai probabilitas 0,4661

$> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Piutang Qardh tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih Bank Aceh Syariah. Sementara teori menjelaskan bahwa piutang qardh dapat mempengaruhi secara positif terhadap laba bersih. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Priatna & Rosalina, 2019) yang menyatakan bahwa Piutang *Qardh* tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Namun penelitian (Maulana et al., 2020) menemukan bahwa Piutang *Qardh* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.

Meskipun hasil penelitian ini menemukan bahwa piutang qardh tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Aceh Syariah menunjukkan bahwa produk ini, namun pembiayaan dengan akad Qardh berperan dalam memenuhi kebutuhan sosial dan inklusi keuangan syariah bagi pelaku UMKM. Saat ini masih banyak pelaku usaha mikro yang rentan terhadap rentenir, maka pembiayaan dengan akad qardhun hasan sangat penting (Kamal et al., 2022). Implikasi dari temuan penelitian ini adalah bahwa Bank Aceh Syariah mungkin perlu mempertimbangkan kembali proporsi dan alokasi dana untuk piutang qardh dalam strategi bisnis mereka. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan keberlanjutan finansial, bank dapat mengeksplorasi cara untuk mengoptimalkan manajemen piutang qardh atau mengembangkan produk syariah lain yang lebih berkontribusi terhadap peningkatan laba bersih.

Pengaruh Simultan Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah* dan Piutang *Qardh* terhadap Laba Bersih Bank Aceh Syariah

Nilai koefisien Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah* dan Piutang *Qardh* terhadap Laba Bersih Bank Aceh Syariah secara simultan kesemua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu Laba Bersih. Sedangkan nilai R square yaitu sebesar 0,10 atau 10% yang menunjukkan bahwa Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah* dan Piutang *Qardh* terhadap Laba Bersih adalah sebesar 10%, sedangkan sisanya yaitu 90% ($100\% - 10\%$) dipengaruhi oleh variabel lain dan tidak terdapat pada penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh peneliti lainnya, dimana semakin besar tingkat pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik maka laba akan mengalami kenaikan dan sebaliknya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti lainnya yang menyatakan bahwa secara simultan pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, dan piutang *qardh* terhadap laba bersih adalah positif dan signifikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah* dan piutang *qardh* secara

bersama-sama berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Aceh Syariah periode 2017-2023.

Produk pembiayaan bank syariah (musyarakah, ijarah, dan qardh) secara makro ekonomi dapat menciptakan tatanan ekonomi yang adil secara terus-menerus. Melalui produk pembiayaan berbasis akad syariah perbankan syariah memiliki keunggulan yang tidak terdapat pada bank konvensional (Zainuddin, 2003). Bank syariah dengan semangat nilai-nilai Islam menjadikan para pegawainya dalam bersikap jujur, profesional, dan cermat dalam bertransaksi bertumpu pada landasan tauhid. Hal ini menjadi perbankan syariah lebih transparan, bertanggung jawab, jujur, dan terhindar dari eksploitasi salah satu pihak. Sebagaimana dijelaskan oleh Umer Chapra (2000) tujuan utama pembiayaan dalam perbankan syariah adalah: (i) Terbebasnya bunga dari transaksi keuangan secara kredit (utang uang dikembalikan dengan tambahan bunga) dalam sistem konvensional. Melalui akad pembiayaan musyarakah, ijarah dan qardh, penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga tujuan ini tercapai masalah dari aspek perlindungan agama dan juga perlindungan harta benda dari unsur kebatilan. (ii) Pembiayaan merupakan sarana untuk melakukan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil. Bank memperoleh keuntungan, dan nasabah memperoleh aset dari kepemilikan barang dan bisnis yang halal; dan (iii) Tercapainya kemajuan dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, produk pembiayaan dengan akad musyarakah, ijarah, dan qardh memegang peranan penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Bagi PT. Bank Aceh Syariah perlu adanya optimalisasi yang dilakukan untuk memperoleh laba bersih dan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan terutama pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah* dan piutang *qardh* yang mejadi ciri khas bank syariah guna menjaga kestabilan perolehan laba bersih pada bank tersebut, maka demikian bank akan semakin mendapat kepercayaan dari nasabah dalam bekerja sama, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan akhirnya dapat meningkatkan perolehan laba bersih.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap laba bersih di Bank Aceh Syariah pada periode 2017-2023, menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan Musyarakah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan laba bersih bank. Hal ini disebabkan salah satu tujuan dari prinsip musyarakah merupakan pembagian keuntungan (nisbah) antara bank syariah dengan

nasabah yang telah disepakati pada awal perjanjian. Keuntungan inilah yang akan menjadi pendapatan bagi bank syariah. Sebaliknya, pembiayaan Ijarah dan piutang Qardh tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih, mengindikasikan bahwa kedua produk ini tidak secara langsung mempengaruhi profitabilitas bank dalam periode yang sama. Hal ini disebabkan pembiayaan ijarah mempunyai resiko yang relative tinggi, ketidakpastian keuntungan dan masalah klasik dalam manajemen usaha. Selain itu, pemberian pembiayaan qardh adalah akad tabarru' yaitu Not-profit transaction, tujuan transaksi adalah tolong menolong dan bukan keuntungan komersial tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabarru' itu, karena akad tabarru' adalah akad melakukan kebaikan yang menharapka balasan dari Allah swt, transaksinya bukan untuk mencari keuntungan komersial.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa Bank Aceh Syariah perlu mempertimbangkan untuk memperkuat portofolio pembiayaan Musyarakah sebagai strategi untuk meningkatkan laba, sementara evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk optimasi produk Ijarah dan Qardh guna meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. (2005). Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 9(2), 159–169.
- Afkar, T., & Purwanto, T. (2021). Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna, dan Ijarah Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 900–907. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2423>
- Akbar, I. N. F., Waluyo, B., & Hadiati, N. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih. *JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM*, 8(1), 156–162. <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.4867>
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. UGM Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Cet. I). Gema Insani Press.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Bank Indonesia.
- Asiyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (L. Susilowati (ed.)). KALIMEDIA.
- Ayub, M. (2018). Islamic finance crossing the 40-years milestone – the way forward. *Intellectual Discourse*, 26(Special), 463–484. <https://doi.org/https://doi.org/10.31436/id.v26i2.1201>
- Bank Aceh. (2023). *Sejarah Singkat Perusahaan*. Bank Aceh. https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82
- Budiman, I. (2021). Converting Conventional Banks To Sharia Banks In Aceh: An Effort To

- Maintain A Stable Economy In The Covid-19 Outbreak. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 24–40. <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.8337>
- Chapra, M. U. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Gema Insani Press.
- Dayana, H., & Dayyan, M. (2023). Analisis Preferensi Masyarakat Menggunakan Jasa Layanan Setor Tunai Bank Aceh Syariah di Kota Langsa. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2), 225–244. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.2353>
- Dayyan, M. (2018). Telaah Perbuatan dan Hubungan Hukum Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.875>
- Dayyan, M., Abbas, S., & Furqani, H. (2024). Revitalizing Murabahah Financing Agreement In Indonesia: A Return To Islamic Principles For Societal Welfare. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26(3), 609–636. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v26i3.38078>
- Dimyauddin, D. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Fatmawati, R. (2016). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Kemampuan Laba BPR Syariah Arta Surya Barokah Semarang* [Universitas Muhammadiyah Semarang]. <http://repository.unimus.ac.id/150/>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2015). *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 1*. Salemba Empat.
- Hasanudin, & Yaqin, A. (2019). The Transformation of Ijârah: from Fiqh to Syariah Banking Products. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 14(1), 72–98. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V14I1.1893>
- Ibrahim, A. (2023). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Bumi Aksara.
- Ichsan, N. (2014). *Pengantar Asuransi Syariah*. Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Kamal, S., Muslem, M., Mulyadi, M., Kassim, E. S., & Zulkifly, M. U. (2022). Is Loan Shark an Alternative? The Intentions to Take a Loan from Loan Sharks in Indonesia. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(2), 167–186. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v7i2.487>
- Karim, A. A. (2003). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (A. Gunawan (ed.)). The International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Latifa, M. A., & Lewis, M. K. (2004). *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, Prospek*. PT Serambi Ilmu Semesta.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Maulana, D. R., Ruchjana, E. T., & Nurdiansyah, D. H. (2020). The Effect of Profit Sharing Financing and Qardh Financing on Net Profit Sharia Bank in Indonesia. *El Dinar*, 8(2), 147–158. <https://doi.org/10.18860/ed.v8i2.10325>
- Misra, I., Ragil, M., & Fachreza, M. I. (2021). *Manajemen Perbankan Syariah (Konsep dan Praktik Perbankan Syariah di Indonesia)*. K-Media.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. AMP YKPN.
- Mujahidin, A. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. Rajawali Pers.
- Nugraheni, D. B. (2015). Analisis Yuridis Multi Akad Dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada PT Bank BRISyariah. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(2), 241–255. <https://doi.org/10.22146/jmh.15895>

- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, (2018).
- Permana, A. R., & Purba, A. (2008). Sekilas ulasan UU Perbankan Syariah. *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, 6(2), 1–12. https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Pages/bulhuk_62808.aspx
- Priatna, H., & Rosalina, A. (2019). Pengaruh Piutang Qardh dan Perputaran kas terhadap Laba Bersih pada PT. BPRS Al-Ihsan. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 10(3), 17–30. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/163>
- Putri, T. A., Sulaeman, S., & Kartini, T. (2021). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada 3 Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Proaksi*, 8(1), 124–131. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1770>
- Rahman, A. E. F. (2024). *Pengaruh Pembiayaan Ijarah dan Qardh terhadap Tingkat Laba Bersih PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2020-2023*. [Fakultas Ekonomi Universitas Fajar]. <https://repository.unifa.ac.id/id/eprint/1175/>
- Remi Sjahdeni, S. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana.
- Salman, K. R. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Akademia.
- Sari, N. I., & Nuraini, A. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 221–232. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1322>
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Sofyan, A. S. (2019). Financing Risk Measurement with Maqashid al-Sharia Qualitative Risk. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 1–30. <https://doi.org/10.22373/share.v8i1.4355>
- Sudarsono, H. (2017). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
- Syafii, I., & Harahap, I. (2020). Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1), 666–669. <http://www.seminar-id.com/prosiding/index.php/sainteks/article/view/521>
- Wangsawidjaja Z. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo, S. (2014). *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif* (Marwini (ed.)). Kaukaba.
- Yadiati, W. (2015). *Teori Akuntansi: Suatu Pengantar*. Kencana.
- Zainuddin, M. (2003). Bank Islam Harapan Umat (Studi Atas Kelebihan Bank Islam). *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, X, 106–127. <https://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/view/2620>
- Zulkarnaini, Z., Safrizal, S. H., Halimatussa'diyah, H., & Kheriah, K. (2021). Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Sistem Berbasis Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, 5(1), 85–95. <https://ejournal.pnl.ac.id/semnaspnl/article/view/2843>